



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RENDY Bin SWAGIO.  
Tempat lahir : Palembang  
Umur/Tanggal lahir : 34/7 Maret 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kenten No.304 Rt.005 Rw.003 Kel.Sukamaju  
Kec.Sako Kota Palembang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Rendy Bin Swagio. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Yuliana, SH., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum/Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.026 Rw.08 Kel. Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDY BIN SWAGIO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RENDY BIN SWAGIO** dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1 (satu) milyar rupiah subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 5,34 gram dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa **RENDY BIN SWAGIO** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **RENDY BIN SWAGIO** pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan Letnan Mukmin Lorong Lebak Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa yang sedang bekerja tiba-tiba ada seseorang yang menelpon terdakwa dan memesan sabu-sabu sebanyak setengah kantong setelah disetujui harganya sebesar Rp 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan pemesan akan membayar menggunakan aplikasi DANA kemudian terdakwa langsung menghubungi ADI (DPO)

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu setengah kantong tersebut dari ADI (DPO) setelah terdakwa terima kemudian terdakwa pergi dan perjanjian dengan pembeli di Jalan Letnan Mukmin Lorong Lebak Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang.

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket digenggaman tangannya berdiri di pinggir Jalan Letnan Mukmin Lorong Lebak Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dan menunggu pembeli datang namun tiba tiba datang saksi Rudi Hartono,SH Bin H. Bustam, saksi Steven Septrano, SH Bin Abinazah,IZ, saksi Denny Christian Bin Samsul Qomar dan tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di jalan Letnan Mukmin dan langsung mengamankan terdakwa.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan didapati 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 5,34 gram digenggaman tangan kanan terdakwa. Pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut didapati terdakwa dari ADI (DPO) seharga Rp 4.300.000 dan terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu dari ADI (DPO).

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3135/NNF/2023 tanggal 06 Nopember 2023 yang ditanda tangani oleh Yan Parigosa,S.Si.,M.T., Niryasti,S.Si.,M.Si., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah diuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,522 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

## **KESIMPULAN :**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RENDY BIN SWAGIO** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

**RENDY BIN SWAGIO** pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan Letnan Mukmin Lorong Lebak Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa yang sedang bekerja tiba-tiba ada seseorang yang menelpon terdakwa dan memesan sabu-sabu sebanyak setengah kantong setelah disetujui harganya sebesar Rp 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan pemesan akan membayar menggunakan aplikasi DANA kemudian terdakwa langsung menghubungi ADI (DPO) dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu setengah kantong tersebut dari ADI (DPO) setelah terdakwa terima kemudian terdakwa pergi dan janji dengan pembeli di Jalan Letnan Mukmin Lorong Lebak Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang.

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket digenggam tangannya berdiri di pinggir Jalan Letnan Mukmin Lorong Lebak Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dan menunggu pembeli datang tiba tiba datang saksi Rudi Hartono,SH Bin H. Bustam, saksi Steven Septrano, SH Bin Abinazah,IZ, saksi Denny Christian Bin Samsul Qomar dan tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di jalan Letnan Mukmin dan langsung mengamankan terdakwa.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan didapati 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 5,34 gram digenggam tangan kanan terdakwa. Pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut didapati terdakwa dari ADI (DPO).

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3135/NNF/2023 tanggal 06 Nopember 2023 yang ditanda tangani oleh Yan Parigosa,S.Si.,M.T., Niryasti,S.Si.,M.Si., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah diuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,522 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

## **KESIMPULAN :**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **RENDY BIN SWAGIO** dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDI HARTONO,SH BIN H.BUSTAM, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa bersama dengan saksi Steven Septrano, SH Bin Abinazah, IZ, saksi Denny Christian Bin Samsul Qomar dan tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wib, bertempat di Jalan Letnan Mukmin Lorong Lebak Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika di Jalan Letnan Mukmin Lorong Lebak Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel melakukan penyelidikan dan Ketika informasi sudah didapat terpercaya kemudian saksi dan tim langsung mendatangi Jalan Letnan Mukmin Lorong Lebak Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang dan benar didapati terdakwa ada dilokasi;
- Bahwa selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didapat didalam genggam tangan kanan terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 5,34 gram digenggam tangan kanan terdakwa.
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut didapat terdakwa dari ADI (DPO) seharga Rp 4.300.000 dan terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu dari ADI (DPO).
- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2.** Saksi STEVEN SEPTRANO, SH BIN ABINAZAH, IZ , dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar
- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono, SH Bin H.Bustam, SH Bin Abinazah, IZ, saksi Denny Christian Bin Samsul Qomar dan tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wib, bertempat di Jalan Letnan Mukmin Lorong Lebak Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika di Jalan Letnan Mukmin Lorong Lebak Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel melakukan penyelidikan dan Ketika informasi sudah didapat terpercaya kemudian saksi dan tim langsung mendatangi Jalan Letnan Mukmin Lorong Lebak Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang dan benar didapati terdakwa ada dilokasi;
- Bahwa selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didapati didalam genggam tangan kanan terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 5,34 gram digenggam tangan kanan terdakwa.
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut didapati terdakwa dari ADI (DPO) seharga Rp 4.300.000 dan terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu dari ADI (DPO).
- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bermula terdakwa yang sedang bekerja tiba-tiba ada seseorang yang menelpon terdakwa dan memesan sabu-sabu sebanyak setengah kantong setelah disetujui harganya sebesar Rp 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan pemesanan membayar menggunakan aplikasi DANA kemudian terdakwa langsung menghubungi ADI (DPO)
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu setengah kantong tersebut dari ADI (DPO) setelah terdakwa terima kemudian terdakwa pergi dan perjanjian dengan pembeli di Jalan Letnan Mukmin Lorong Lebak Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket digenggam tangannya berdiri di pinggir Jalan Letnan Mukmin Lorong Lebak Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dan menunggu pembeli datang namun tiba-tiba datang saksi Rudi Hartono, SH Bin H. Bustam, saksi Steven Septrano, SH Bin Abinazah, IZ, saksi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Christian Bin Samsul Qomar dan tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di jalan Letnan Mukmin dan langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan didapati 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 5,34 gram digenggaman tangan kanan terdakwa. Pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut didapati terdakwa dari ADI (DPO) seharga Rp 4.300.000 dan terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu dari ADI (DPO).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 5,34 gram **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana telah tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar bermula terdakwa yang sedang bekerja tiba-tiba ada seseorang yang menelpon terdakwa dan memesan sabu-sabu sebanyak setengah kantong setelah disetujui harganya sebesar Rp 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan pemesanan membayar menggunakan aplikasi DANA kemudian terdakwa langsung menghubungi ADI (DPO)
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu setengah kantong tersebut dari ADI (DPO) setelah terdakwa terima kemudian terdakwa pergi dan janji dengan pembeli di Jalan Letnan Mukmin Lorong Lebak Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dengan membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket digenggaman tangannya berdiri di pinggir Jalan Letnan Mukmin Lorong Lebak Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dan menunggu pembeli datang namun tiba-tiba datang saksi Rudi Hartono,SH Bin H. Bustam, saksi Steven Septrano, SH Bin Abinazah,IZ, saksi Denny Christian Bin Samsul Qomar dan tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di jalan Letnan Mukmin dan langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan didapati 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 5,34 gram digengaman tangan kanan terdakwa. Pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut didapati terdakwa dari ADI (DPO) seharga Rp 4.300.000 dan terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu dari ADI (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Unsur telah tanpa hak atau melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hokum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dimana didalam Berkas Perkara Nomor: **BP/178/XI/2023/Ditresnarkoba tanggal 28 Nopember 2023** telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **RENDY BIN SWAGIO** dimana Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam BAPnya, disamping itu, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Penyidik dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan.

Menimbang, Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah **REBDY BIN SWAGIO**. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hukum pidana, atau disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Pasal 38** bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredarang elap. Dalam perkara ini, di dalam pemeriksaan baik Terdawa maupun saksi-saksi semuanya menerangkan bahwa terdawa tidak ada memiliki surat izin dari instansi yang berwenang untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut. Dengan demikian sub unsure yang tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa yang sedang bekerja tiba-tiba ada seseorang yang menelpon terdakwa dan memesan sabu-sabu sebanyak setengah kantong setelah disetujui harganya sebesar Rp 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan pemesan akan membayar menggunakan aplikasi DANA kemudian terdakwa langsung menghubungi ADI (DPO) dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu setengah kantong tersebut dari ADI (DPO) setelah terdakwa terima kemudian terdakwa pergi dan perjanjian dengan pembeli di Jalan Letnan Mukmin Lorong Lebak Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang.

Menimbang, Bahwa selanjutnya terdakwa dengan membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket digenggam tangannya berdiri di pinggir Jalan Letnan Mukmin Lorong Lebak Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dan menunggu pembeli datang namun tiba-tiba datang saksi Rudi Hartono, SH Bin H. Bustam, saksi Steven Septrano, SH Bin Abinazah, IZ, saksi Denny Christian Bin Samsul Qomar dan tim dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumsel

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di jalan Letnan Mukmin dan langsung mengamankan terdakwa.

Menimbang, Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan didapati 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 5,34 gram digenggaman tangan kanan terdakwa. Pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut didapati terdakwa dari ADI (DPO) seharga Rp 4.300.000 dan terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu dari ADI (DPO). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3135/NNF/2023 tanggal 06 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T., Niryasti,S.Si.,M.Si., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,522 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

## **KESIMPULAN :**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa terdakwa **RENDY BIN SWAGIO** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang.

Menimbang, Bahwa selama dalam pemeriksaan di muka persidangan, kami tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karenanya terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah mampu dan bertanggungjawab

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 5,34 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RENDY Bin SWAGIO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan didenda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar maka dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 5,34 gram **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Ciptoadi, S.H., M.H., Harun Yulianto, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Ursula Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Kuasa Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H

Harun Yulianto, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Eka Susanti, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)